



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: PENG/39/IX/RO/KP.06/2024/BNN

TENTANG

**PROSEDUR PENGAJUAN USULAN PENERBITAN
SURAT PENCANTUMAN GELAR DI LUAR PERIODE KENAikan PANGKAT
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PERIODE KE-3 TAHUN 2024**

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- g. Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 4930/E2/DT.00.02/2024 tanggal 22 Agustus 2024 Hal Data Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa usulan penerbitan surat pencantuman gelar di luar periode kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persyaratan Umum:
 - 1) PNS Organik BNN;
 - 2) memiliki Surat Izin Belajar (SIB)/Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri (STBBM)/Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi (SKMPT)/Surat Perintah Tugas Belajar Beasiswa (SPTBB)/Surat Keputusan Tugas Belajar Beasiswa (SKTBB) dari Pejabat berwenang;

- 3) memiliki Ijazah dan Transkrip Nilai dari perguruan tinggi yang bersangkutan, bukan Ijazah Sementara atau Surat Tanda Lulus Sementara/Surat Keterangan Lulus;
 - 4) program studi (prodi) dan/atau lembaga pendidikan dalam ijazah sesuai dengan yang tertera dalam SIB/STBBM/SKMPT/SPTBB/SKTBB;
 - 5) memiliki akreditasi prodi paling rendah bernilai B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang, terkecuali bagi yang lulus sebelum adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS;
 - 6) gelar **hanya** dapat dicantumkan apabila prodi mendukung tugas dan fungsi organisasi, serta berdasarkan kebutuhan organisasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) menempuh pendidikan dalam jangka waktu belajar yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 8) bukan merupakan kelas jauh/jarak jauh atau kelas Sabtu/Minggu kecuali perguruan tinggi sebagaimana tertera pada poin 1.g.;
 - 9) diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
 - 10) memiliki hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah berpredikat Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 11) pegawai tidak sedang:
 - a) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - c) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - 12) pegawai tidak pernah:
 - a) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - c) dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Persyaratan Khusus (bagi pegawai yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dan sudah dalam jenjang pangkat terendah sesuai dengan pendidikan yang dimiliki):
- 1) pencantuman gelar dari SMP ke SMA/SMA Kejuruan/Diploma I (D-1) bagi pegawai yang telah memperoleh Ijazah SMA/SMA Kejuruan/Diploma I (D-1), memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda/II-a;
 - 2) pencantuman gelar dari SMA/SMA Kejuruan/Diploma I (D-1) ke Diploma II (D-2) bagi pegawai yang telah memperoleh Ijazah Diploma II (D-2), memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I/II-b;
 - 3) pencantuman gelar dari SMA/SMA Kejuruan/Diploma I (D-1)/Diploma II (D-2) ke Sarjana Muda/Diploma III (D-3)/Akademi bagi pegawai yang telah memperoleh Ijazah Sarjana Muda/Diploma III (D-3)/Akademi, memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur/II-c;
 - 4) pencantuman gelar dari SMA/SMA Kejuruan/Diploma I (D-1)/Diploma II (D-2)/Diploma III (D-3) ke Sarjana (S-1) dan/atau Diploma IV (D-4) bagi

pegawai yang telah memperoleh Ijazah Sarjana (S-1) dan/atau Diploma IV (D-4), memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda/III-a;

- 5) pencantuman gelar dari Sarjana (S-1) dan/atau Diploma IV (D-4) ke Pascasarjana (S-2)/Dokter Spesialis/Ners/Apoteker bagi Pegawai yang telah memperoleh Ijazah Pascasarjana (S-2)/Dokter Spesialis/Ners/Apoteker, memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda Tingkat I/III-b;
- 6) pencantuman gelar dari Pascasarjana (S-2) ke Doktoral (S-3) bagi Pegawai yang telah memperoleh Ijazah Doktoral (S-3), memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata/III-c.

c. Persyaratan Administrasi:

- 1) Surat Keputusan Pengangkatan dan Penempatan CPNS;
- 2) Surat Keputusan Pengangkatan menjadi PNS;
- 3) Surat Keputusan alih status/mutasi antar instansi yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara bagi PNS alih status;
- 4) Surat Keputusan Jabatan terakhir;
- 5) Surat Keputusan Pangkat terakhir;
- 6) SIB/STBBM/SKMPT/SPTBB/SKTBB dari Pejabat berwenang;
- 7) Ijazah dan Transkrip Nilai Pendidikan yang akan dicantumkan gelarnya.
- 8) Surat Keterangan/Sertifikat akreditasi prodi dari BAN-PT/LAM-PTKES/LAM-INFO/dan lain-lain sesuai yang tertera di SIB/STBBM/SKMPT/SPTBB/SKTBB;
- 9) Nota Dinas/ Surat usulan dari Kasatker (harus menggunakan aplikasi Sidinar dan ditujukan kepada Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi, apabila penggunaan aplikasi Sidinar terkendala agar menghubungi narahubung tertera);
- 10) SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 11) Surat Keterangan Tidak Sedang dalam Pemeriksaan dan/atau Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin yang ditandatangani Kasatker sesuai format terlampir (surat bertanda tangan elektronik menggunakan *e-materai* atau surat bertanda tangan manual menggunakan materai tempel dan stempel basah);

3. Proses pencantuman gelar di luar kenaikan pangkat yaitu sebagai berikut:


- a. pegawai mengisi tautan usulan pencantuman gelar;
- b. verifikasi data, seleksi administrasi, dan penginputan data pencantuman gelar melalui aplikasi SIASN instansi bagi yang memenuhi persyaratan, dilakukan di internal BNN oleh Tim Sekretariat Biro SDM Aparatur dan Organisasi Setlata BNN serta unsur pengawasan dari Inspektorat Utama BNN;
- c. BKN melakukan verifikasi data ijazah dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. BKN menerbitkan surat pencantuman gelar yang dapat diunduh pada aplikasi MyASN pada akun masing-masing pegawai;
- e. bagi pejabat fungsional, terdapat proses selanjutnya, yaitu setelah data pada menu pendidikan di SIASN ter-*update* maka pejabat fungsional dapat menggunakan pencantuman gelar tersebut sebagai nilai tambah dalam angka kreditnya.

4. Seluruh Nota Dinas/Surat usulan dan Surat Keterangan ditandatangani oleh Kasatker setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II).

5. Bagi PNS yang **TELAH** diusulkan maupun yang **BELUM** diusulkan oleh Kasatker sebelum adanya pengumuman ini, **WAJIB** mengisi formulir dan mengunggah berkas *softcopy* persyaratan administrasi pada tautan s.id/cantumgelar **paling lambat Jumat, 11 Oktober 2024 pukul 12.00 WIB**. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Evi Latifah HP. 085720179496 dan Artisita Rochmi HP. 085642055696.
6. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Dibuat di : Jakarta
pada tanggal : 27 September 2024

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Sekretaris Utama
u.b.**



FORMAT SURAT KETERANGAN



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DALAM PEMERIKSAAN DAN/ATAU TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
Nomor: SKet/...../IX/...../...../2024/BNN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NRP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Satuan Kerja :

pegawai tidak sedang:

1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

pegawai tidak pernah:

1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan mengingat sumpah jabatan. Apabila dikemudian hari ternyata isi surat ini tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2024

e-materai
Rp 10.000,-

Qr Code

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Nama Jabatan Kepala Satuan Kerja setingkat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)

Nama Pejabat

Ket:

Surat bertanda tangan elektronik menggunakan e-materai;

Surat bertanda tangan manual menggunakan materai tempel dan stempel basah.

Dibuat di : Jakarta
pada tanggal : 27 September 2024

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Sekretaris Utama
u.b.

